



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaam Jalan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Pengelolaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Kelas A.
- (2) UPTD Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah I Caruban membawahi wilayah Kecamatan Madiun, Balerejo, Jiwan, Sawahan, Mejayan, Wonoasri, Pilangkenceng dan Saradan.
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah II Kanigoro membawahi wilayah Kecamatan Geger, Kbonsari, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang.
- (3) UPTD Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan :
 - a. UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah I Caruban berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman Nomor 65 Telp. (0351) 38218 Mejayan.
 - b. UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah II Kanigoro berkedudukan di Jl. Raya Dungus Nomor 114 Telp. (0351) 494839.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPTD Wilayah terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Jalan.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Pengelolaan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelolaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang jalan.
- (2) UPTD Pengelolaan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan rutin pemeliharaan jalan dan jembatan diwilayahnya masing-masing, meliputi :
 - 1) mengumpulkan data dan survey kerusakan jalan dan jembatan;
 - 2) melaksanakan pembersihan dan pemeliharaan damija;
 - 3) memperbaiki atau menutup jalan yang rusak atau berlubang dalam skala ringan / sedang;
 - 4) membuat jalan air dari badan jalan agar tidak terjadi genangan pada jalan;

- 5) memperbaiki drainase / saluran / talud penahan jalan yang rusak;
 - 6) memperbaiki duicker yang rusak;
 - 7) melaksanakan pemeliharaan rutin seluruh ruas jalan Kabupaten dan Perkotaan (Mejayan, Dolopo dan Jiwan);
 - 8) melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan terhadap kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan; dan
 - 9) melaksanakan teknis penunjang diwilayahnya yang mendukung kegiatan teknis pelaksanaan tugas Dinas.
- b. melaksanakan pemantauan sarana dan prasarana jalan; dan
 - c. melaporkan dan menginventarisasi ke organisasi induk apabila terjadi kerusakan akibat bencana alam dan akibat lainnya.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang jalan.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. melakukan koordinasi, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD Jalan dan Jembatan sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Jalan;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD Pengelolaan Jalan;
 - c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;

- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan dan menyusun rencana kerja UPTD Pengelolaan Jalan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal 7 (tujuh) meyelenggarakan fungsi :
 - a. mengumpulkan bahan dan data rencana kerja UPTD ;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan dan kebersihan UPTD;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ESELONERING JABATAN UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VIII
KOORDINATOR

Pasal 11

- (1) Untuk mempermudah koordinasi layanan administrasi pada UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah I dan II, maka dibentuk Koordinator sebagai unit kerja non struktural yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Jumlah Koordinator yang dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk.

(5) Koordinator dapat menggunakan sarana dan prasarana eks Unit Pelaksana Teknis Wilayah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Pengelolaan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ttd

WIDODO, SH, M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 29 Tahun 2018
TANGGAL : 28 Mei 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN WILAYAH I CARUBAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN




BUPATI MADIUN
t.t.d.
MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 29 Tahun 2018
TANGGAL : 28 Mei 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN WILAYAH II KANIGORO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN

t.t.d.

MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006